



## PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

RUMAH SAKIT PUSAT ANGGKATAN DARAT GATOT SOEBROTO  
Nomor : PKS 1019/1/2018



Dengan

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
Nomor : 51/UNIDA/FIKES-k/IV/1439

Tentang

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN SERTA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun dua ribu delapan belas (08 - 01 - 2018), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) RI  
Pangkat / NRP : Mayor Jenderal TNI  
Jabatan : Kepala RSPAD Gatot Soebroto.  
Alamat : Jl. Dr. Abdurrachman Saleh No. 24 Jakarta  
Pusat 10410  
Telp. (021) 3441008, Fax. (021) 3440693

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSPAD Gatot Soebroto, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, MA  
Jabatan : Rektor Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas Darussalam Gontor  
Alamat : Jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur,  
63471

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam hal penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam bidang Farmasi, Ilmu Gizi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

#### Tujuan, Landasan dan Sifat Kerjasama

1. Tujuan Kerjasama ini adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan program yang terkait dengan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam bidang Farmasi, Ilmu Gizi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

PARAF KESATU	
PARAF KEDUA	



2. Landasan Kerjasama ini adalah UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/50/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tugas RSPAD Gatot Soebroto.
3. Sifat Kerjasama ini adalah saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas pokok pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan.

**Pasal 2**  
**Hak dan Kewajiban**



1. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

a. PIHAK KESATU mempunyai hak :

- 1) Memiliki data, keterangan dan informasi yang diperoleh peserta didik PIHAK KEDUA dari pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam bidang Farmasi, Ilmu Gizi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Rumah Sakit PIHAK KESATU.
- 2) Menggunakan data, keterangan dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan praktik lapangan tanpa meminta persetujuan PIHAK KEDUA.
- 3) Menerima biaya yang berkenaan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam bidang Farmasi, Ilmu Gizi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan ketentuan pola tarif yang berlaku, terdapat dalam lampiran.
- 4) Membatasi jumlah peserta didik sesuai kemampuan di lahan.
- 5) Mendapatkan penggantian / kompensasi setiap kerusakan fasilitas / alat peralatan yang rusak karena kelalaian peserta didik dari PIHAK KEDUA.
- 6) Mendapat perbantuan dengan pendamping yang cukup dari PIHAK KEDUA selama kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam bidang Farmasi, Ilmu Gizi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berlangsung.

b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :

- 1) Menyediakan instruktur di lahan praktik yang digunakan, sesuai dengan kualifikasi / kemampuan yang dibutuhkan.
- 2) Memberikan bimbingan dan pengalaman pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam bidang Farmasi, Ilmu Gizi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum PIHAK KEDUA.

PARAF KESATU	
PARAF KEDUA	



- 3) Memberikan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA terkait dengan program Praktik Klinik Lapangan dan Penelitian rumah sakit.
- 4) Memberikan hasil evaluasi peserta didik menyangkut kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam bidang Farmasi, Ilmu Gizi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada PIHAK KEDUA.
- 5) Menentukan instalasi atau ruangan yang akan dijadikan lahan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam bidang Farmasi, Ilmu Gizi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA.
- 6) Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan praktik peserta didik sesuai prosedur yang ada.
- 7) Mengembalikan peserta didik kepada PIHAK KEDUA bila yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berakibat kerugian moril maupun materiil secara fatal.



## 2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

### a. PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- 1) Menggunakan data, keterangan dan informasi yang diperoleh dari pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam bidang Farmasi, Ilmu Gizi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Rumah Sakit PIHAK KESATU untuk pencapaian kompetensi peserta didik sesuai ketentuan dan tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis PIHAK KESATU.
- 2) Mendapatkan bimbingan dari instruktur yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencapaian kurikulum.
- 3) Mendapatkan hasil evaluasi peserta didik menyangkut kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam bidang Farmasi, Ilmu Gizi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- 4) Memperoleh ijin penggunaan / pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam bidang Farmasi, Ilmu Gizi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

### b. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- 1) Mengatur pengiriman peserta didik yang akan berpraktik sesuai dengan kemampuan lahan.
- 2) Menyediakan tenaga pendamping peserta didik yang secara aktif mendampingi peserta didik selama masa praktik.
- 3) Memenuhi semua ketentuan dan prosedur yang terkait yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK KESATU.

PARAF KESATU	
PARAF KEDUA	



- 4) Memberikan pendampingan peserta didik selama bimbingan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam bidang Farmasi, Ilmu Gizi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Rumah Sakit PIHAK KESATU.
- 5) Memberikan umpan balik pelaksanaan program pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam bidang Farmasi, Ilmu Gizi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada PIHAK KESATU.
- 6) Menjaga kerahasiaan dinas PIHAK KESATU oleh peserta didik sesuai ketentuan / perundangan yang berlaku.
- 7) Mengganti setiap kerusakan fasilitas PIHAK KESATU sebagai akibat kelalaian peserta didik selama melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam bidang Farmasi, Ilmu Gizi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- 8) Setiap peserta didik diwajibkan memakai papan nama (name tag) dan seragam dari institusi PIHAK KEDUA selama peserta didik berada dalam lingkungan PIHAK KESATU.

### Pasal 3



#### KTD, KNC, dan ataupun Mediko Legal

1. Bila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan ataupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan pasien meninggal dunia yang terjadi akibat kelalaian dari peserta didik dan PIHAK KESATU, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.
2. Bila terjadi kejadian tidak diharapkan dan ataupun kejadian nyaris cidera sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan pasien meninggal dunia yang terjadi akibat kelalaian dari peserta didik, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.

### Pasal 4

#### Force Majeure

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK termasuk tidak terbatas pada perang, huru – hara, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya yang menyebabkan pihak yang terkena kejadian tersebut, tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.
2. Pihak yang terkena *Force Majeure* seperti di maksud dalam ayat 1 Pasal ini wajib melaporkan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak berakhirnya *Force Majeure* tersebut.

PARAF KESATU	
PARAF KEDUA	

3. Semua biaya yang timbul atau diderita oleh satu pihak akibat keadaan *Force Majeure* tersebut seperti dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lainnya.
4. Semua biaya yang timbul atau diderita oleh satu pihak akibat kondisi pailit untuk yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Niaga, maka pihak tersebut dibebaskan dari segala kewajiban untuk membayar, terkecuali bila pihak yang terkena pailit mempunyai Asuransi.

Pasal 5  
Biaya

1. Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK KEDUA memberikan biaya pendidikan kepada PIHAK KESATU.
2. Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat 1) pasal ini, besaran dan rinciannya akan ditetapkan pada lampiran dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6  
Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian ini, dan akan ditinjau setiap tahunnya.
2. Bila dipandang perlu dan atas kesepakatan PARA PIHAK, Perjanjian Kerjasama ini dapat diperbaharui dan disahkan kembali, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum surat perjanjian ini berakhir.

Pasal 7  
Ketentuan Lain-Lain

1. Bilamana terjadi hal-hal / perbuatan yang bersifat pidana maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan bila hal yang dimaksud menimbulkan akibat perdata adalah menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagai pengguna lahan praktik.
2. Bilamana peserta didik menderita sakit selama melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam bidang Farmasi, Ilmu Gizi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) maka pengobatan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Kerjasama ini, PARA PIHAK akan mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam setahun.

PARAF KESATU	
PARAF KEDUA	



**Pasal 8**  
**Aturan Perubahan dan Tambahan**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup dalam perjanjian Kerjasama ini akan dimusyawarahkan kembali oleh PARA PIHAK dan dituangkan kedalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 9**  
**Penutup**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Jakarta pada tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal surat perjanjian ini.

**PIHAK KEDUA**

Rektor Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas Darussalam Gontor



Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, MA

**PIHAK KESATU**

Kepala RSPAD Gatot Soebroto



Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) RI  
Mayor Jenderal TNI